



Akad *Istishnā'* Dan Penyelesaian Ketidaksesuaian Pesanan Pada Industri Pengrajin Mebel Di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang

Fakhrizal Bin Mustafa

Departement Islamic Banking, IAIN Langsa, Indonesia

Corresponding Author's: fakhrizal@iainlangsa.ac.id

Fahriansah

Departement Islamic Economic, IAIN Langsa, Indonesia

fahriansah@iainlangsa.ac.id

Rizki Hamdani

Departement Islamic Economic, IAIN Langsa, Indonesia

rizkihamdani294@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akad *istishnā'* dan penyelesaian terhadap ketidaksesuaian antara spesifikasi yang diperjanjikan di awal akad dengan produk akhir pada industri mebel di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Adapun yang menjadi informan dan responden dalam penelitian ini adalah para pengusaha industri mebel dan pemesan barang dengan pertimbangan dapat memberikan data yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan akad *istishnā'* pada produk industri pengrajin mebel di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli *istishnā'* baik dari segi pemesanan dan metode pembayaran yang sesuai dengan konsep *istishnā'*. Namun masih terdapat hasil pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan di awal akad. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian produk yang dihasilkan dengan spesifikasi yang diperjanjikan, sebagian konsumen tetap menerimanya dan ada juga yang tidak menerima. Bagi pihak yang tidak terima dengan ketidaksesuaian yang terjadi maka penyelesaiannya dilakukan melalui jalur musyawarah atau jalur perdamaian atau *sulhu* di mana pihak penjual (*şani'*) akan memberikan kompensasi berupa potongan harga atau perpanjangan waktu pembayaran kepada pembeli dan perbaikan. Jika tidak terjadi titik temu dan pemesan membatalkan akad maka modal pemesan dikembalikan setelah pengrajin mebel berhasil menjual barang pesanan tersebut kepada pihak lain.

Kata Kunci: Akad *Istishnā'*, Penyelesaian Sengketa, Industri mebel

Abstract

This study aims to identify and analyze the implementation of the *istishnā'* contract and the settlement of discrepancies between the specifications agreed at the beginning of the contract and the final product in the furniture industry in Seruway District, Aceh

Tamiang Regency. This study uses qualitative methods, data collection is done by observation and interviews. The informants and respondents in this study were furniture industry entrepreneurs and goods orderers with the consideration of being able to provide the required data. The results of this study indicate that the application of *istishnā'* contracts to industrial products of furniture craftsmen in Seruway District, Aceh Tamiang Regency is in accordance with the principles of *istishnā'* both in terms of ordering and payment methods that are in accordance with the *istishnā'* concept. However, there are orders that are not in accordance with the specifications agreed at the beginning of the contract. In the event of a non-conformity of the product produced with the agreed specifications, some consumers will still accept it and some will not accept it. For parties who do not accept the discrepancies that occur, the settlement is carried out through deliberation or the compromise or *sulhu* where the seller (*shāni'*) will provide compensation in the form of a price discount or an extension of the payment period to the buyer and repairs. If the dispute could not be settled by compromise and the customer cancels the contract, the capital will be returned to the customer after the furniture craftsman has succeeded in selling the ordered goods to another party.

Keywords: *Istishnā'* Contract, Dispute Settlement, Furniture Industry.

A. PENDAHULUAN

Sepanjang sejarah kehidupan umat manusia, kegiatan transaksi atau bisnis merupakan hal yang sangat urgen dan berperan besar dalam kehidupan manusia, karena tidak seorangpun yang mampu memenuhi seluruh hajat hidupnya tanpa melibatkan manusia yang lain terutama dalam kegiatan bisnis. Oleh karenanya, dalam suatu kegiatan bisnis banyak pihak yang terlibat, seperti penjual, pembeli dan mungkin perantara (*broker*). Kegiatan bisnis dalam pandangan Islam merupakan tuntunan kehidupan. Di samping itu, ia juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah (Sakinah, 2013). Agar hal tersebut bisa tercapai maka hendaklah dilakukan sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Hadist baik dalam hal yang berorientasi laba seperti jual beli ataupun kegiatan yang tidak berorientasi laba.

Jual beli atau berdagang dalam ilmu *Fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily dalam Ghazaly mengartikan secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain” (Ghazaly, 2010). Jual beli merupakan suatu aktivitas yang dihalalkan Allah dan merupakan sunnatullah yang telah berjalan turun temurun. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam. Model dan jenis jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjualbelikan (Syafei, 2001).

Al-Syarbaini membagi Jual beli dalam 4 macam. Pertama, jual beli barang yang terlihat atau ada yaitu jual beli atas barang yang tersedia dan dimiliki oleh penjual pada waktu akad dilangsungkan sehingga dapat dinilai oleh pembeli kelayakan barang tersebut dari segi kualitas, kebutuhan si pembeli dan kecocokan harga. Hukum jual beli seperti ini adalah sah. Kedua, jual beli atas barang yang belum ada dan belum dimiliki oleh si penjual tetapi pembeli menerangkan spesifikasi tertentu terkait dengan sifat-sifat atau kualitas barang yang dimaksud kemudian pembeli menyiapkan barang yang dimaksud oleh pembeli. Jual beli seperti ini disebut jual beli salam atau *bai' salam* dan dibolehkan. Yang ketiga, jual beli barang yang tidak ada dan tidak dimiliki oleh si penjual dan tidak dapat dilihat oleh kedua belah pihak, jual beli seperti ini tidak sah karena objeknya tidak ada atau tidak jelas. yang keempat jual beli manfaat atau *ijarah* (Al-Syarbaini, 2004). Menurut jumbuh fuqaha, *bai' Istishnā'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai' salam*. Biasanya jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur (Sudarsono, 2008). Misalnya, seseorang yang memesan untuk dibuatkan meja, kursi, sepatu dan sebagainya yang seluruh materialnya berasal dari si penerima pesanan (Khosyi'ah, 2014).

Akad *Istishnā'* dapat dilakukan antara individu dengan individu lainnya, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh konsumen dan produsen pada industri pengrajin mebel di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. Di mana diketahui bahwa Kabupaten Aceh Tamiang memiliki banyak pengrajin mebel. Menurut data statistik yang dipublikasikan oleh BPS, 8% industri di Kabupaten Aceh Tamiang merupakan industri mebel dan sebagian besarnya berlokasi di Kecamatan Seruway (BPS, 2022).

Walaupun usaha industri mebel tersebut banyak yang berada jauh dari pusat kota dan kurangnya publikasi, namun tidak mempengaruhi minat pembeli produk pada industri mebel di Kecamatan Seruway karena para pengrajin mebel sudah memiliki pelanggan di sekitar maupun dari luar daerah.

Pelaksanaan akad *Istishnā'* yang dilakukan oleh industri pengrajin mebel di Kecamatan Seruway sangat sederhana dan mudah, pemesan bisa langsung datang ke tempat usaha untuk menemui si penjual. Sebelum terjadinya pembuatan barang terjadilah perjanjian antara pihak pemesan dan penjual untuk memenuhi kebutuhan sesuai pesanan sesuai barang yang diinginkan, kemudian pemesan akan bernegosiasi terkait spesifikasi barang yang dibuat dengan jenis kayu apa, harga, jangka waktu produksi dan pembuatan produk

serta model yang diinginkan. Produk-produk yang dipesan biasanya berupa kursi, lemari, pintu, kusen, meja dan lain-lain.

Namun, walaupun telah terjadi kesepakatan oleh kedua belah pihak terkait spesifikasi barang yang dipesan, ada kalanya terjadi ketidaksesuaian antara perjanjian awal dengan produk yang dihasilkan. Kesalahan-kesalahan yang terjadi biasanya yaitu pergantian bahan kayu oleh pihak si penjual atau produsen dan kerusakan pada barang pesanan yang disebabkan dari pengerjaannya sehingga menyebabkan kerugian yang dialami oleh pihak pembeli. Akan tetapi walaupun konsumen menyadari terdapat ketidaksesuaian pada barang pesanan tersebut, konsumen tetap melanjutkan transaksi jual beli terhadap barang pesanan walaupun barang pesanan yang dihasilkan tersebut tidak sesuai.

Penelitian yang dilakukan oleh R. Nurdin menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi akad *istiṣhna'* pada industri percetakan di Kecamatan Syiah Kuala dilakukan dengan jalan *sulhu* dengan cara memberikan perpanjangan waktu jika percetakan belum menyelesaikan barang pesanan, mencetak ulang sesuai dengan kesepakatan awal dan melepas tanggung jawab atas barang yang tidak diambil oleh pemesan (Nurdin et al., 2022). Karena industri mebel berbeda dengan industri percetakan, maka penelitian ini dilaksanakan untuk melihat proses jual beli mebel di kecamatan Seruway dengan akad *istiṣhnā'* serta penyelesaian jika terjadi ketidaksesuaian hasil pesanan dengan perjanjian awal.

B. KAJIAN PUSTAKA

Istiṣhna'

Istiṣhna' secara etimologis adalah masdar dari kata *istaṣna asy-sya'i*, artinya meminta membuat sesuatu. Yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu (Mardani, 2016). Secara terminologi *Istiṣhnā'* berarti meminta kepada seseorang untuk dibuatkan suatu barang tertentu dengan spesifikasi tertentu. *Istiṣhnā'* juga diartikan sebagai akad untuk membeli barang yang akan dibuat oleh seseorang. Jadi, dalam akad *Istiṣhnā'* barang yang menjadi objek adalah barang-barang buatan atau hasil karya (Mustofa, 2018).

Menurut Dr. Siah Khosyi'ah, M. Ag., *Istiṣhnā'* ialah pesanan untuk dibuatkan sesuatu menurut prosedur tertentu dan bahan untuk membuat sesuatu tersebut berasal dari orang yang menerima pesanan (Khosyi'ah, 2014). Menurut Wahbah Zuhaili, *Istiṣhnā'*

merupakan akad dimana produsen mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut (Wahbah, 1985).

Berdasarkan definisi-definisi di atas *Istishnā'* berarti minta dibuatkan/dipesan. Akad yang mengandung tuntutan agar tukang/ahli (*ṣani'*) membuatkan satu pesanan dengan ciri-ciri khusus. Dengan demikian *istishnā'* adalah jual beli antara pemesan dan penerima pesanan, di mana spesifikasi dan harga barang disepakati di awal sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan (Sjahdeini, 2014).

Pada dasarnya, *bai' istishnā'* merupakan transaksi jual beli cicilan pula seperti transaksi *murabahah muajjal*. Namun, berbeda dengan jual beli *murabahah* dimana barang diserahkan di muka, sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual beli *istishnā'* barang diserahkan belakangan, walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan (Karim, 2010). Di sisi lain akad *Istishnā'* memiliki kemiripan dengan akad *ijarah* dikarenakan adanya kegiatan atau pekerjaan yang dituntut untuk dikerjakan oleh *shani'* (Alshadadi et al., 2022).

Rukun Istishnā'

Dalam jual beli *istishnā'*, terdapat rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi, yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu *mustashni'* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *shāni'* (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.
2. Objek akad, yaitu barang atau jasa (*mashnu'*) dengan spesifikasinya dan harga (*tsaman*).
3. *Sighah*, yaitu *ijab* dan *qabul* (Ascarya, 2017).

Syarat-Syarat Istishnā'

1. Menjelaskan tentang jenis barang yang dibuat, macam, kadar, dan sifatnya karena barang tersebut adalah barang yang dijual (objek akad). Syarat ini penting untuk menghilangkan unsur *jahalah* yang bisa membatalkan akad.
2. Barang tersebut harus berupa barang yang biasa ditransaksikan diantara manusia, seperti membuat bejana, sepatu, dan lain-lain.

3. Tidak ada ketentuan mengenai batas waktu penyerahan barang yang dipesan. Bila ditentukan waktu penyerahan barang maka akadnya secara otomatis berubah menjadi akad *salam*, demikianlah pendapat Imam Abu Hanifah. Sementara itu, menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad, syarat ini tidak diperlukan. Menurut mereka, *istiṣhnā'* itu hukumnya sah, baik waktunya ditentukan atau tidak karena menurut adat kebiasaan penentuan waktu ini bisa digunakan dalam akad *istiṣhnā'* (Rozalinda, 2017)

Sifat Akad *Istiṣhnā'*

Dalam mazhab hanafiah akad *istiṣhnā'* merupakan akad *ghairu lazim* (tidak mengikat), baik bagi produsen (*ṣhāni'*) maupun pemesan (*mustaṣhni'*). Oleh sebab itu, masing-masing pihak memiliki hak *khiyar* untuk melangsungkan atau membatalkan akad dan berpaling dari akad sebelum pemesan (*mustaṣhni'*) melihat barang yang dipesan. Apabila produsen (*ṣhāni'*) menjual barang yang dibuatnya sebelum *mustaṣhni'* melihat barang hukum akadnya sah karena akadnya *ghairu lazim*. Apabila *ṣhāni'* membawa pesanan ke hadapan *mustaṣhni'* maka hak *khiyar* nya gugur karena dianggap setuju dan rela barang itu menjadi milik *mustaṣhni'*. Apabila *mustaṣhni'* telah melihat barang, maka ia mempunyai hak *khiyar* untuk melanjutkan atau membatalkan akad (Rozalinda, 2017).

Tetapi menurut pendapat Abu Yusuf apabila telah jatuh tempo penyerahan barang dan produsen berhasil membuatkan barang sesuai pesanan maka tidak ada hak *khiyar* bagi pemesan sebagaimana produsen tidak berhak menjual hasil produksinya pada orang lain. Pendapat Abu Yusuf ini lebih relevan dengan maksud akad guna menghindari kerugian dan perselisihan antara para pihak yang berakad, artinya akad *istiṣhnā'* bersifat *lazim* (mengikat para pihak). Dengan adanya akad ini maka kedua belah pihak terikat dengan perjanjian yang dibuat. Baik *ṣhāni'* maupun *mustaṣhni'* tidak berhak membatalkan akad *istiṣhnā'* secara sepihak (Rozalinda, 2017). Pembatalan akad secara sepihak dapat menyebabkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Pemesan (*mustaṣhni'*) bisa jadi tidak memiliki waktu untuk melakukan pesanan kepada pengrajin yang lain. Begitu juga pembuat (*ṣhāni'*) yang telah menghabiskan material untuk membuat barang pesanan, terlebih lagi jika modelnya susah untuk dijual di pasaran.

Namun jika barang yang dihasilkan tidak sesuai dengan kriteria yang diperjanjikan maka menurut Abu Yusuf bagi si pembeli (*mustaṣhni'*) mendapatkan *khiyar* untuk tetap melanjutkan transaksi atau membatalkannya (Ali Nada, 2019). Begitu juga apabila

terdapat cacat atau aib pada produksi barang yang dipesan, maka pembeli dapat membatalkannya atau melanjutkan transaksi jika ia ridha (Ali Nada, 2019)

C. DATA DAN METODOLOGI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *istishnā'* dalam produk industri pengrajin mebel di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Noor, 2015). Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, symbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Dari sisi lain dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Yusuf, 2015).

Sumber data penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari informan dengan metode observasi dan wawancara yang bertujuan untuk mengumpulkan data terkait fenomena yang terjadi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah para pengusaha industri mebel dan pemesan barang dengan pertimbangan dapat memberikan data yang yang diperlukan. Di samping itu penelitian ini juga menggunakan data sekunder dari literatur fikih untuk digunakan dalam menganalisa masalah penelitian.

Data yang telah diperoleh melalui wawancara kemudian dianalisa dengan thematic analysis. Thematic analysis merupakan salah satu cara untuk menganalisa data kualitatif dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola dan menemukan tema melalui data yang telah didapatkan oleh peneliti (Heriyanto, 2018).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Akad *Istishnā'*

Penjualan produk mebel yang dilakukan oleh pelaku industri mebel Kecamatan Seruway Aceh Tamiang lebih didominasi oleh penjualan melalui pesanan. Artinya produk

yang dikerjakan atau dibuat oleh pengrajin mebel dan dijual ialah produk yang sebelumnya telah dipesan oleh konsumen, baik dari wilayah Kecamatan Seruway ataupun dari luar Kecamatan Seruway. Sistem seperti ini lebih diutamakan karena konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan model atau spesifikasi yang diinginkan. Di samping itu, dengan sistem pesanan konsumen mendapatkan kemudahan dalam pembayaran, karena pembayarannya dapat dilakukan di awal, angsuran dan bisa juga di akhir.

Adapun proses pemesanannya dimulai dari kunjungan calon konsumen ke lokasi produksi. Kemudian pembuat dan pemesan akan melakukan kesepakatan terkait pemesanan barang dengan kriteria yang diinginkan oleh konsumen. Kriteria yang dibicarakan antara pembuat mebel dan konsumen meliputi bahan baku atau jenis kayu yang diinginkan, desain barang yang akan dibuat, ukuran, model, warna cat dan harga serta metode pembayaran atau termin pembayaran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak M. Nur selaku produsen

“Pertama dia (pembeli) datang kemari untuk bertanya mengenai jenis-jenis kayu yang biasa digunakan dalam pembuatan barang dan membahas desain barang yang biasa dibuat, kemudian setelah itu dia memesan dan barulah kami mengerjakannya” (wawancara pribadi, 25 Agustus 2022). Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Rahman, beliau mengatakan *“Pembelian dengan cara pemesanan tetapi sebelum itu kami tanya dulu barang apa yang mau dibuat kemudian jenis kayu apa yang mau digunakan dan memilih desain yang seperti apa setelah itu baru kami kerjakan”* (wawancara pribadi, 20 Agustus 2022).

Jika melihat proses transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam jual beli pesanan mebel tersebut, dapat diklasifikasikan bahwa para pelaku akad telah menerapkan akad *istishnā'* di mana pihak pemilik usaha sebagai pembuat barang (*shāni'*) sedangkan pembeli adalah sebagai pemesan barang (*mustaṣhni'*). Kedua pihak ini merupakan pelaku akad atau *'aqidain*. Sedangkan barang yang dipesan merupakan objek akad (*mashnu'*) yang walaupun belum ada namun telah dijelaskan sifat-sifat atau spesifikasinya. Sehingga pada prinsipnya akad pemesanan yang terjadi pada industri pengrajin mebel di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang telah menerapkan akad *istishnā'* dalam hal ini adanya permintaan untuk dibuatkan sesuatu secara khusus. Hal ini sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw dalam sebuah hadis sebagai berikut:

“Dari Anas r.a. Sesungguhnya Nabi Saw. Pada suatu hari hendak menuliskan surat kepada seseorang raja non Arab. Lalu, dikabarkan kepada beliau “sesungguhnya

raja-raja non Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel". Maka beliaupun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan "Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau"(Rozalinda, 2017).

Dari segi mekanisme pembayaran dalam akad *istishnā'* boleh dibayar di awal, ketika proses pengerjaan barang maupun di akhir ketika proses pengerjaan barang pesanan telah selesai dilakukan dan barang siap diserahkan kepada pemesan (*mustaṣhni'*). Praktik yang terjadi pada industri pengrajin mebel di Kecamatan Seruway adalah adanya pembayaran sebagian dari harga sebagai tanda jadi (akad) kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli. Pemberian uang muka (*down payment*) juga akan lebih memberikan kepercayaan kedua belah pihak dalam transaksi jual beli tersebut. Namun ada juga pembeli atau pemesan yang tidak memberikan uang muka karena atas dasar saling percaya antara pembuat (*ṣhani'*) dengan pemesan (*mustaṣhni'*). Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak M. Nur

"Kalau pesanan itu tergantung pembeli kadang ada yang kasi DP, ada yang bayar lunas dan ada yang bayar ketika barang selesai. Tapi kalau yang pesannya dalam jumlah banyak biasanya itu pakai DP terlebih dahulu untuk modal pengerjaannya" (wawancara pribadi, 25 Agustus 2022).

Dalam hal ini pembayaran sebagian dari harga di awal akad untuk memberikan kepercayaan kepada pihak-pihak yang bertransaksi adalah hal yang dibolehkan. Selain itu juga untuk memberikan tambahan modal bagi pembuat (*ṣhani'*) untuk lebih mempercepat dalam pembuatan barang pesanan. Implementasi Akad *istishnā'* seperti ini baik dalam pemesanannya maupun pembayarannya yang dibayarkan di awal, di tengah, maupun diakhir kontrak sesuai dengan perjanjian antara pemesan dengan pembuat tidak melanggar ketentuan dalam akad *istishnā'* (Muslimin et al., 2021)

2. Penyelesaian Terhadap Ketidaksesuaian Pada Produk Industri Pengrajin Mebel di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang

Meskipun telah terjadi kesepakatan antara pemesan dan produsen terkait spesifikasi objek *istishnā'* dalam hal model, bahan baku dan kriteria lainnya, hal ini ternyata tidak selalu dapat menjamin bahwa barang yang dibuat oleh pengrajin sesuai dengan kesepakatan tersebut. Adakalanya barang yang dihasilkan berbeda ukuran dan modelnya atau bahan bakunya bahkan ada barang yang mengalami kerusakan atau cacat. Kejadian seperti ini tentu saja merugikan konsumen karena barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Dalam hal ini, konsumen pada industri mebel Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang menyikapinya dengan beragam, yaitu :

1) Dapat menerima barang tersebut.

Ada konsumen yang tetap menerima barang yang tidak sesuai tersebut dengan kondisi bahwa barang yang dihasilkan tetap memiliki kualitas yang bagus dan memberikan kepuasan tersendiri bagi konsumen dengan tetap mengutamakan kemampuan daya beli konsumen itu sendiri. Ketidaksesuaiannya berupa model, ukuran dan bahan baku yang digunakan. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Sukadi:

“Walaupun ada barang yang dipesan tidak sesuai tetapi untuk kualitasnya masih terjamin bagus dan memuaskan karna barang yang dihasilkan tetap menggunakan bahan yang bagus kualitasnya, oleh karenanya barang tersebut tetap diterima oleh konsumen” (wawancara pribadi, 27 Agustus 2022).

2) Tidak dapat menerima barang tersebut.

Apabila terdapat konsumen yang tidak terima dengan barang pesanan yang tidak sesuai karena pemesan merasa barang yang dihasilkan tersebut memiliki kualitas yang kurang bagus dan kurang menarik dikarenakan hasilnya tidak sesuai seperti yang diinginkan oleh konsumen, atau bahkan memiliki cacat atau kerusakan maka dalam hal ini produsen menawarkan perdamaian atau *sulhu*. Dalam hal ini maka penjual (*ṣhāni'*) akan memberikan beberapa opsi kepada konsumen yaitu a) Potongan harga; b) Perpanjangan waktu pembayaran terhadap produk yang dipesan; c) Perbaikan atas produk yang rusak atau cacat dengan cara diganti materialnya atau diperkuat kembali dengan menggunakan lem. Seperti yang dikatakan oleh bapak Syafi'i *“Kalau ada barang yang rusak atau cacat seperti kayunya bolong atau disambung itu biasanya dikasi potongan harga karena pembeli maunya itu barangnya harus bagus dan tidak mengalami kerugian”* (wawancara pribadi, 28 Agustus 2022).

Opsi-opsi tersebut ditawarkan oleh produsen (*ṣhāni'*) agar konsumen tidak membatalkan pesannya. Menurut konsep ekonomi Islam penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak yaitu pembeli dan produsen telah sesuai dengan konsep dasar ekonomi Islam dalam penyelesaian sengketa, di mana para pihak mendahulukan opsi perdamaian dalam menyelesaikan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak (Nurdin et al., 2022)

Walaupun demikian, upaya musyawarah dan kompromi yang ditawarkan oleh produsen tidak selalu berhasil. Ada juga konsumen yang membatalkan pesannya ketika ia mendapati barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

3) Membatalkan pesanan.

Dalam hal pembeli membatalkan transaksi jual beli atau pesannya yang dikarenakan oleh ketidaksesuaian atau cacat, maka pihak pembuat (*shāni'*) akan melakukan penahanan uang muka yang telah dibayarkan oleh pemesan disesuaikan dengan nilai bahan baku yang telah digunakan dalam proses pengerjaan produk. Di samping itu ada juga pengrajin yang menjual terlebih dahulu produk yang telah dibuat kepada pihak lain, kemudian hasilnya digunakan untuk mengembalikan uang muka (*down payment*) yang telah dibayarkan oleh pemesan (*mustaṣni'*) di awal kontrak (Syafi'i, wawancara pribadi, 28 Agustus 2022).

Pembatalan akad jual beli *istishnā'* dalam kondisi seperti ini diperbolehkan karena disebabkan oleh hal-hal yang dibenarkan syara' yaitu terdapat cacat pada objek akad atau tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad. (Sari, 2021) Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 yang menyebutkan bahwa "Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad". Kbolehkan pembatalan akad dalam kondisi ini juga sesuai dengan pendapat Abu Yusuf dari mazhab Hanafi (Ali Nada, 2019).

E. KESIMPULAN

Penerapan akad *istishnā'* pada produk industri pengrajin mebel di Kecamatan Seruway dilakukan dengan pemesanan disertai dengan spesifikasi terkait model, ukuran, jumlah dan bahan yang digunakan. Pembayaran pesanan tersebut dilakukan sebagian di awal kontrak kemudian dilunasi setelah barang tersebut selesai dikerjakan. Praktik ini telah sesuai dengan konsep jual beli *istishnā'* dalam perspektif ekonomi Islam karena jual beli dilakukan dengan cara pesanan dan metode pembayarannya yang sebagian dilakukan di awal ketika akad dan dilunasi setelah barang selesai di mana hal tersebut dibolehkan.

Dalam hal terjadi ketidaksesuaian produk yang dihasilkan dengan spesifikasi yang diperjanjikan, sebagian konsumen tetap menerimanya dan ada juga yang tidak menerima. Bagi pihak yang tidak terima dengan ketidaksesuaian yang terjadi maka penyelesaiannya

dilakukan melalui jalur musyawarah atau jalur perdamaian atau *sulhu* di mana pihak penjual (*shāni'*) akan memberikan kompensasi berupa potongan harga atau perpanjangan waktu pembayaran kepada pembeli dan perbaikan. Jika tidak terjadi titik temu dan pemesan membatalkan akad maka modal pemesan dikembalikan setelah pengrajin mebel berhasil menjual barang pesanan tersebut kepada pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syarbaini, A.-K. (2004). *Al- Iqna Fi Halli Alfadhi Abi Syuja* (3rd ed.). Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Ali Nada, A. (2019). معايير الجودة في عقد الاستصناع (دراسة فقهية). *مجلة كلية الشريعة و القانون بطنطا: مجلة* 113–10, (4), 34. <https://doi.org/10.21608/mksq.2019.65997>
- Alshadadi, M. A., Al-Ameri, A. Q., & Nasher, E. M. (2022). عقد الاستصناع - التكيف الشرعي. *والجانب التطبيقي* “بنك البلاد السعودي إنموذجا” *Laa Maisyir : Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 81–94. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v9i1.26034>
- Ascarya. (2017). *Akad dan Produk Bank Syariah* (6th ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- BPS. (2022). *Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Angka 2022*.
- Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqh Muamalat*. Kencana.
- Heriyanto, H. (2018). Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif. *Anuva*, 2(3), 317. <https://doi.org/10.14710/anuva.2.3.317-324>
- Karim, A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Khosyi'ah, S. (2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Pustaka Setia.
- Mardani. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Kencana.
- Muslimin, S., Hasriani, H., Zainab, Z., Ruslang, R., & Karno, K. (2021). Implementasi Akad Istishna dalam sistem penjualan Industri Mebel. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 3(2), 103–117. <https://doi.org/10.37146/ajie.v3i2.85>
- Mustofa, I. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Rajawali Pers.
- Noor, J. (2015). *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Prenadamedia Group.
- Nurdin, R., Irwansyah, & Khaironnisa. (2022). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Akad Istishna' Pada Usaha Percetakan Di Kecamatan Syiah Kuala. *Al-Mudharabah*, 4(1), 41–51.
- Rozalinda. (2017). *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*. Rajawali Pers.
- Sakinah. (2013). *Pemikiran Ekonomi Syariah Perspektif Baqir Al Sadr*. Pustaka Radja.
- Sari, R. P. (2021). Mekanisme Pembatalan Penjualan Istishna dalam Islam. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(2), 192. <https://doi.org/10.29300/ajj.v7i2.4875>
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Prenadamedia Group.
- Sudarsono, H. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ekonisia.

Fakhrizal; Fahriansah; Rizki Hamdani, Akad Istishnā'' Dan Penyelesaian....

Syafei, R. (2001). *Fiqih Mu'amalah*. Pustaka Setia.

Wahbah, A.-Z. (1985). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (2nd ed.). Dar Al-Fikr.

Yusuf, A. M. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Prenadamedia Group.